



PENETAPAN
Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.AGM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Itsbat Nikah terpadu yang dilaksanakan di Kantor Bupati Bengkulu Utara telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Dusu Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Agama tersebut;

pelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

^ejaMftendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 12 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal setelah adanya perbaikan/ralat serta penjelasan dari Pemohon dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I BASARUDIN Bin YAKUP telah menikah dengan Pemohon II yang bernama SUMIATI Binti TAPA pada tanggal 20 September 1981, di Desa Lumbung Ijuk, Kecamatan Keban Agung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Kepahiang menurut syariat agama Islam dengan wali nikah yang bernama Tapa Bin ... dan Emas Kawin berupa Emas 2 Gram telah dibayar tunai, Sighat Ta'lik mengucapkan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing yang bernama Muksin Bin ... dan Samsudin Bin ... dalam status perkawinan antara BASARUDIN Bin YAKUP dan SUMIATI Binti TAPA.

3. Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan perawan.

4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (BASARUDIN Bin YAKUP) dengan Pemohon II (SUMIATI Binti TAPA) telah dikaruniai anak masing-masing bernama :

1. JULIAN ARMANSA 14 tahun

2. DEA PELA LESTARI 12 tahun

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (BASARUDIN Bin YAKUP) dengan Pemohon II (SUMIATI Binti TAPA) tidak pernah mempunyai ^cAM^^isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian.

Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (BASARUDIN Bin IP) dengan Pemohon II (SUMIATI Binti TAPA) yang tinggal bersama di Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini.

6. Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Isbat Nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (BASARUDIN Bin YAKUP) dengan Pemohon II (SUMIATI Binti TAPA), dari Pengadilan Agama Arga Makmur.

7. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 42/01.2007/II/DB/KET/2016 tanggal 05 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Baru II,

**Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah.

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (BASARUDIN Bin YAKUP)

Nomor: 1709012311630001 tanggal 06-12-2012.

**Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (SUMIATI Binti TAPA) Nomor: 1709015304730002 tanggal 19-09-2012.

Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1709014906690001, tanggal 16-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Basaruddin bin Yakub**) dengan Pemohon II yang bernama (**Sumiati binti Tapa**) yang telah

makan menurut syariat agama Islam pada tanggal 20 September

di Desa Lumbung Ijuk, Kecamatan Keban Agung, Kabupaten

pahiang;

imbebankan biaya perkara sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.....ibang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk

pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Mei 2016, atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

**Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I nomor 43/012007/DB/2016 tanggal 5 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Baru II, Kecamatan karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, diberi tanda P-1;

**Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor : 43/012007/DB/2016, tanggal 5 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709010405100003, tanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah, P-3;

B. Saksi:

1. **Muhammad bin Sa'i**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/tani, tempat kediaman di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah kakak ipar Pemohon II, adapun Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I bernama Basarudin, adapun Pemohon II bernama Sumiati;

Bahwa, seingat Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan i;., pernikahannya pada tahun 1981;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I ngan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pernikahannya dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lumbung Ijuk, Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muksin;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut bernama

**Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsin dan seorang lagi adalah bernama Samsudin;

- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa mas seberat 2 gram tunai;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setahu Saksi saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus gadis;

**Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, setelah pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I **dengan** Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama berumah tangga, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, namun anak yang empat orang sudah

berkeluarga (tidak dicantumkan dalam kartu keluarga Pemohon);

K Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ;ti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk melengkapi

syarat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

" A

Bustami bin Ilyas, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

J •

- ^TadK Tempat tinggal di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bernama Basarudin, adapun Pemohon II bernama Sumiati;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 1981, Saksi tidak hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa, pernikahannya dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II di Desa Lumbung Ijuk Punjung, Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Kepahiang;

**Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu Saksi saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun adat setempat yang berlaku;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, setelah pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Dusun Baru, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, dan 4 orang telah berkeluarga;

Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah;

iwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk melengkapi siyarat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena anak beliau masih ada yang belum kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

**Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kependudukan yang diberi tanda P-1 dan P-2, bukti tersebut diperkuat dengan Kartu Keluarga yang diberi tanda P-3 dan ketiga bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari segi materil dinilai mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sehubungan keduanya mengaku pasangan suami istri, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan

Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September tahun 1981 di Desa Lumbuk Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Kepahiang yang dilaksanakan sesuai menurut syariat Islam dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama **Tapa** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Muhsin** dan **Samsudin** serta mahar berupa mas seberat 2 gram yang dibayar tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan

**Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi

**Halaman 13 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I (**Muhammad bin Sa'i**) tidak hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 1981 di Desa Lumbuk Ijuk, Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Kepahiang, pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu Bapak kandung Pemohon II yang bernama Tapa, ada dua orang saksi laki-laki yaitu Muksin, dan Samsudin serta mahar berupa mas seberat 2 gram yang dibayar tunai, dan Saksi II (**Bustami bin Ilyas**) meskipun tidak hadir dalam majelis akad nikah namun mengetahui dan tentang peristiwa akad nikah tersebut dan sepengetahuan kedua /crSaksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan

//<\$> pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat istiadat yang berlaku

/74/Ar-vlbK / • ' 'A

i. telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dengan dikaruniai 6 (enam)

Kv* j u

ang anak, dan dua dari anak Pemohon I dan Pemohon masih kecil, maka Majelis

^ | j

menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg \

karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang

'^ ^ Satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon

I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah

terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir

**Halaman 14 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 September tahun 1981 di Desa Lumbung Ijuk, Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Kepahiang, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu Bapak kandung Pemohon II yang bernama Tapa, ada dua orang saksi laki-laki yang bernama Muksin dan Samsudin serta mahar berupa mas seberat 2 gram yang dibayar **tunai**;

**Halaman 15 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak, dua diantaranya masih kecil;
5. Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan keduanya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa 2 gram emas, oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

**Halaman 16 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

**Halaman 17 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

**Halaman 19 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

MENETAPKAN

atakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 1981 di Desa Lumbung Ijuk, Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Kepahiang;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 12 halaman, Penetapan Nomor
0028/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, SH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisma haryati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|------------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran Perkara | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 105.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |

Jumlah **Rp 196.000,-**
(seratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)